



Pengecer Migor Curah Merasa Keberatan

■ Pemkot Yogya Segera Terapkan Pembelian Berbasis PeduliLindungi

YOGYA, TRIBUN - Syarat aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng curah dalam waktu dekat bakal diterapkan di Kota Yogyakarta. Seluruh pengecer komoditas yang sempat langka beberapa waktu lalu itu, telah diminta untuk mendaftarkan diri agar memperoleh QR code.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, berujar, fase sosialisasi yang bergulir selama dua pekan, saat ini masih berlangsung. Tapi, ia menyebut, sudah ada sedikitnya 63 pengecer yang mulai mendaftar via Simirah, untuk mendapatkan QR code.

"Jadi, kewajiban pengecer adalah mendaftar ke Simirah, lalu mereka akan memperoleh QR code. Itu di-print, dipasang di tempatnya berjualan," ungkapnya, Minggu (3/7).

Jika sudah memiliki QR Code, maka konsumen yang akan membeli minyak goreng curah pun diwajibkan scan aplikasi PeduliLindungi. Nantinya, jika keluar tanda hijau di aplikasi, konsumen boleh membeli komoditas selaras kebutuhan, yang kini diatur maksimal 10 kilogram tiap harinya.

"Sementara kalau yang muncul tanda merah, berarti dia sudah tak diizinkan membeli minyak goreng curah. Ya, bisa saja, karena yang bersangkutan sudah memakai haknya, 10 kilogram. Jadi, lain hari baru diizinkan lagi," ujarnya.

Dia menjelaskan, ketentuan ini berlaku untuk semua pengecer, baik pedagang pasar, maupun toko. "Nah, yang sudah terdaftar itu, wajib menjual sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah, Rp14.000 per liter, atau Rp15.500 per ki-

logram," imbuh Veronica. Walau begitu, ia tidak menampik, kebijakan ini memang masih mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Tetapi, mau tidak mau, mengacu Peraturan Mendag No 33 Tahun 2022, langkah tersebut harus diterapkan supaya insiden kelangkaan dan lonjakan harga tidak terulang lagi.


"Kalau keluhan dari masyarakat, ribet, dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi, kebijakan ini kan untuk mengendalikan, dan mengawasi distribusi. Tentu kita tidak ingin, permasalahan masa lalu itu terulang kembali nanti," kata Kadisdag.

Oleh sebab itu, ia berharap, warga masyarakat pengguna minyak goreng curah bisa legowo, serta beradaptasi dengan skema baru ini. Toh, ia meyakini, aplikasi PeduliLindungi kini sudah sangat familiar, mengingat penggunaannya yang sangat kompleks, sepanjang pandemi Covid-19 lalu.

"Warga yang sudah vaksin pasti punya aplikasinya. Tapi, ya, pemerintah tidak menutup mata. Yang tidak mempunyai PeduliLindungi tetap boleh membeli, dengan NIK, yang tertera di e-KTP. Semua pasti punya itu," ungkapnya.

Para pengecer minyak goreng curah di Kota Yogyakarta mengaku keberatan dengan kebijakan pembelian berbasis aplikasi PeduliLindungi. Meski saat ini masih tahap sosialisasi, mereka sudah mendapat banyak sekali keluhan dari para pelanggan tetap.

Salah satu pengecer minyak goreng curah di Pasar Kranggan, Haryati, menyampaikannya, walaupun belum diterapkan, dirinya mulai memberitahu para pembeli, terkait wacana kebijakan



tersebut. Otomatis, respons keberatan lebih mendominasi, meski ada pula yang legowo.

"Jujur, merasa keberatan, karena pembeli kami mengeluh, ya, mau beli minyak saja harus pakai aplikasi (PeduliLindungi)," ujarnya. Meski demikian, ia mengapresiasi jajaran Pemkot yang lebih dulu menggulirkan sosialisasi secara rinci, sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Termasuk, mengenai antisipasi, jika ada pembeli yang tak memiliki aplikasi PeduliLindungi, karena keterbatasan pada gadget.

"Anjurannya dari pemerintah memang pakai aplikasi. Tetapi, selain PeduliLindungi, bisa juga pakai NIK di e-KTP. Nah, itu saya rasa jadi solusi untuk pembeli, walaupun pedagang harus mencatat," ucapnya.

Lebih lanjut, terkait aturan baru yang membatasi pembelian per hari maksimal 10 kilogram, Haryati menganggap cukup mempersempit ruang gerak pedagang. Sebab, selama ini, banyak konsumennya, khususnya kalangan usaha, yang membeli lebih dari batasan. **(nka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005